



Nomor 187/Pdt.G/2013/PA Sj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak Bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;

**M e l a w a n**

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor 187/Pdt.G/2013/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 183/06/XI/1998 tanggal 06 Nopember 1998 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun yakni 5 (lima) bulan di rumah orang tua Penggugat dan selebihnya di rumah kediaman bersama



3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 6 Juni 2000 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 16 Juni 2003, anak kedua dalam pemeliharaan penggugat sementara anak kedua dalam pemeliharaan tergugat;
4. Bahwa pada bulan Juli 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang disebabkan oleh :
  - a. tergugat sering minum-minuman keras dan pulang keadaan mabuk
  - b. tergugat marah-marah jika penggugat membelanjakan uang yang diberikan kepada tergugat dan marah-marah pula jika penggugat membeli perabot rumah
  - c. Tergugat marah-marah dan memecahkan perabot rumah jika penggugat menyuruh tergugat pergi shalat jum'at
  - d. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di Makassar
5. Bahwa pncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pada bulan Juni 2011, disebabkan penggugat sering menasihati tergugat agar pergi shalat jum'at dan berpuasa dibulan ramadhan namun tergugat tidak pernah menghiraukan niat baik penggugat, akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya hingga sekarang;
6. Bahwa pada tahun 2012 tergugat pergi ke Kota Makassar dan menikah dengan perempuan lain;
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah member nafkah blanja berpa apapun menyebabkan penggugat menderita lahir batin;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan unttuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak labih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat, untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat ;



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Sj pada tanggal 9 Oktober 2013 namun Lurah Kaluku Bodoa/Sekretaris Lurah setempat tidak mengenal tergugat;

Bahwa penggugat menyampaikan tidak mengetahui lagi alamat tergugat dan menyatakan merubah gugatan penggugat mengenai identitas tergugat yang tertulis tempat tinggal di Kota Makassar, dirubah menjadi dahulu bertempat tinggal di Kota Makassar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas (gaib);

Bahwa karena perkara ini berlain menjadi gaib dengan relaas panggilan tanggal 11 November 2013, dan tanggal 3 Maret 2013, yang telah disiarkan melalui LPP, Radio Suara Bersatu Sinjai yang bacakan di dalam persidangan sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, namun penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dilaksanakan atas ketidakhadiran tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat



gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor Nomor 183/06/XI/1998 tanggal 06 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan ketua majelis mengaku bernama :

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung sedang tergugat adalah kemenakan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 10 tahun;
  - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
  - Bahwa penyebab pertengkaraan karena biasa penggugat terlambat pulan dari sekolah tergugat marah-marah ;
  - Bahwa saksi dengar tergugat marah dan menendang dinding rumah;
  - Bahwa sejak kejadian tersebut, tergugat ke Makassar dan tahun 2011 tergugat datang lagi melihat anaknya namun hanya beberapla hari pergi lagi palu dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak ada nafkah diberikan untuk biaya hidup Penggugat;
2. SAKSI 2, Umur 24 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung sedang tergugat adalah ipar ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 10 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaraan karena biasa penggugat terlambat pulan dari sekolah tergugat marah-marah ;
- Bahwa saksi dengar tergugat marah dan menendang dinding rumah;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, tergugat ke Makassar dan tahun 2011 tergugat datang lagi melihat anaknya namun hanya beberapa hari pergi lagi palu dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak ada nafkah diberikan untuk biaya hidup Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan karena tidak hadir di persidangan berikutnya.

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan penggugat mohon diceraikan dari tergugat, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 187/Pdt.G/2013/PA Sj. namun tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 Agustus 1998 di Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 dua orang anak;
3. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;



4. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya
5. Bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat sering marah-marah dan cemburu kepada Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali orang tua Tergugat yang mengakibatkan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,



maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT), terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tigaratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai, Dra. Hj. Nurbaya, selaku Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Jusmah dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan Baharuddin BA, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK.Perkara	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 250.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

J u m l a h    Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).